



**PENETAPAN**

Perkara Nomor : 96/Pdt.P/ 2025/PN.Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ROSITA** ,beralamat di Kampung Gadung, RT 001, RW 001, Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 28 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register No. 96/Pdt.P/2025/PN.Tsm. tanggal 28 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Juli 2002, Pemohon telah menikah dengan Ujang Dadang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 493/49/VII/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak Laki-laki yang bernama Sya'ban Riza Al Akhdan yang lahir di Tasikmalaya, 13 April 2019. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LU-29052019-0046. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 29 Mei 2019;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206152908058364 atas nama kepala keluarga Dadang tercantumnama Anak Pemohon yang bernama Sya'ban Riza Al Akhdan yang lahir di Tasikmalaya, 13 April 2019, anak dari ayah Dadang dan ibu Rosita (Pemohon). Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 28 Agustus 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-29052019-0046 tercantum atas nama Sya'ban

halaman 1 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt P/2025/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Al Akhdan yang lahir di Tasikmalaya, 13 April 2019. Semula tercantum dengan nama Sya'ban Riza Al Akhdan diganti menjadi Muhamad Azka Ibnu Sya'ban. Adapun alasannya dikarenakan terdapat nama yang sama di tempat Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama agar mudah membedakan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-29052019-0046 semula tercantum atas nama Sya'ban Riza Al Akhdan diubah namanya menjadi Muhamad Azka Ibnu Sya'BAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-29052019-0046 atas Sya'ban Riza Al Akhdan yang lahir di Tasikmalaya, 13 April 2019. Semula tercantum dengan nama Sya'ban Riza Al Akhdan diganti menjadi Muhamad Azka Ibnu Sya'ban.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- |             |   |
|-------------|---|
| Bukti P – 1 | : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3206154706860002 atas nama Rosita.                        |
| Bukti P – 2 | : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3206152908058364 atas nama kepala keluarga Dadang .               |
| Bukti P – 3 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 493/49/IV/2002 atas nama Ujang Dadang dan Rosita;           |
| Bukti P – 4 | : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LT-29052019-0046 atas nama Sya'ban Riza Al Akhdan. |

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan

halaman 2 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt P/2025/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang keduanya masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Aisar Fadilah:

- Bahwa Saksi adalah adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Gadung, RT 001, RW 001, Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran yang semula bernama Sya'ban Riza Al Akhdan diganti menjadi Muhamad Azka Ibnu Sya'ban.
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena terdapat nama yang sama di tempat Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama agar mudah membedakan.

## 2. Saksi Euis Yanti :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Gadung, RT 001, RW 001, Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran yang semula bernama Sya'ban Riza Al Akhdan diganti menjadi Muhamad Azka Ibnu Sya'ban.
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena terdapat nama yang sama di tempat Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama agar mudah membedakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

halaman 3 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt P/2025/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-2) Pemohon tinggal di Kabupaten Tasikmalaya dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Sya'ban Riza Al Akhdan diganti menjadi Muhamad Azka Ibnu Sya'ban.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut, karena terdapat nama yang sama di tempat Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama agar mudah membedakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi dan bukti-bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pergantian nama pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon No. 3206-LT-15052023-0023 yang semula tercantum nama Sya'ban Riza Al Akhdan diganti menjadi **Muhamad Azka Ibnu Sya'ban**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000 - ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )

halaman 4 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt P/2025/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **4 Juni 2025**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Bunga Lilly, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **Cecep Jalil, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

**Cecep Jalil, S.H..**

**Bunga Lilly, S.H.**

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	:Rp 10.000,00
4. Materai	: RP 10.000,00
5. Redaksi	: RP 10.000,00
Total	: RP135.000,00

halaman 5 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt P/2025/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)